

SOSIALISASI TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Yuni Priskila Ginting¹, Kelvin Yohanes², Irvine Amar Herardi³, Jeni Melisa Karisma⁴, Rico Leonard Gunadi⁵, Merdiansyah Maulana Mahendi⁶

Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu, 01051200208@student.uph.edu

Article History:

Received: 30 Juni,2023

Revised: 3 Juli,2023

Accepted: 8 Juli,2023

Abstract: Perkembangan era globalisasi yang didorong kemajuan teknologi informasi, selain mempermudah manusia untuk berkomunikasi lintas negara, juga mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang sangat meresahkan adalah pencucian uang. Maraknya tindak pidana pencucian uang saat ini disebabkan karena meningkatnya berbagai tindak pidana pokok seperti Tindak Pidana Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Prostitusi, Korupsi, dan lain sebagainya. Penelitian ini membahas tentang perbandingan hukum tindak pidana pencucian uang antara negara Indonesia dengan negara Malaysia dan Filipina. Oleh karena itu timbul beberapa permasalahan di antaranya adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di setiap negara dan bagaimana peran dari financial intelligence unit di setiap negara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Indonesia perlu berkaca pada kelebihan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di negara lain untuk mengembangkan Undang-Undangnya dengan lebih komprehensif.

Keywords:

Pencucian Uang, Perbandingan Hukum, Financial Intelligence Unit

Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah sebuah proses mengubah atau memindahkan harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut atau membantu pelaku tindak pidana tersebut untuk menghindari konsekuensi hukum. (Korejo,2021). TPPU dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah.

Kemudian mentransfer uang ke rekening-rekening di luar negeri, menginvestasikan uang pada bisnis-bisnis legal, atau menggunakan uang untuk membayar barang-barang mewah. Kegiatan TPPU merupakan kejahatan yang berdimensi internasional yang dapat dilakukan baik perorangan maupun oleh korporasi baik dalam batas wilayah maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain sehingga adanya kegiatan pencucian uang ini dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional maupun internasional karena dapat memfasilitasi kriminal, korupsi, terorisme dan merusak integritas keuangan. Dalam melakukan TPPU, pelaku kriminal pada umumnya menggunakan tiga tahapan, yaitu penempatan, transfer dan menggunakan harta kekayaan.

Penempatan adalah tahap dimana uang tunai yang berasal dari sebuah tindak pidana dimasukkan ke dalam sistem keuangan atau upaya penempatan uang giral kembali ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan. Transfer adalah upaya penempatan harta kekayaan yang dipindahkan atau dikonversi berkali-kali untuk menyulitkan pelacakan asal usulnya. Menggunakan harta kekayaan adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dimasukkan ke sistem keuangan melalui penempatan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatan. (Sutedi,2008). Menurut Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), sebuah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk menetapkan standar global untuk mencegah dan menangani pencucian uang dan pendanaan terorisme. Indonesia memiliki risiko pencucian uang yang tinggi terutama dalam kejahatan domestik seperti korupsi, narkoba, pajak serta kejahatan keuangan.

Sedangkan menurut laporan *Financial Action Task Force* (FATF), Negara Filipina telah membuat banyak kemajuan yang signifikan dalam memperkuat langkah-langkah untuk menangani tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Filipina telah memperbaiki kekurangan teknis yang diidentifikasi dalam Mutual Evaluation Report (MER) tahun 2019 dan telah meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap beberapa rekomendasi FATF. Sementara itu, Malaysia juga telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki sistem anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (AML) mereka. Malaysia telah mengimplementasikan beberapa inisiatif strategis untuk meningkatkan efektivitas kerangka kerja AML mereka, termasuk melalui penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi dan mencegah tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia memiliki indeks persepsi korupsi sebesar 37 pada tahun 2020, yang menempatkan Indonesia di peringkat 102 dari 180 negara.

Sedangkan Negara Malaysia memiliki indeks persepsi korupsi sebesar 51 dan berada di peringkat 57, dan Filipina memiliki indeks persepsi korupsi sebesar 34 dan berada di peringkat 115. Indeks persepsi korupsi adalah ukuran seberapa korup sektor publik di suatu negara menurut persepsi para ahli dan pengusaha. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum serta kebijakan hukum yang cukup lengkap untuk memberantas serta mencegah tindak pidana pencucian uang. Namun, dalam praktiknya masih terdapat banyak sekali hambatan dalam implementasinya. Beberapa faktor yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah karena kurangnya kesadaran serta pemahaman tentang resiko pencucian uang, kurangnya koordinasi pemerintah dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, kurangnya sumber daya manusia serta teknologi yang memadai dan kurangnya penegakan hukum yang tegas dan proporsional.

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pencegahan pencucian uang adalah sektor pendidikan. Pendidikan berperan untuk menciptakan generasi muda yang berintegritas dan pengetahuan yang baik terkait dengan isu-isu pencucian uang dan pendanaan terorisme. Generasi muda adalah calon pemimpin bangsa yang akan menentukan arah dan masa depan perekonomian dan demokrasi negara. Oleh karenanya, calon pemimpin bangsa harus memiliki wawasan yang baik terkait dengan isu-isu pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan perekonomian yang bersih dan berintegritas. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Sosialisasi Tindak Pidana Pencucian Uang pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Harapan".

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada mahasiswa fakultas ekonomi bisnis tentang konsep, dampak, modus, dan upaya pencegahan pencucian uang, serta mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kampanye anti pencucian uang. Penulis memilih subjek pengabdian ini karena mahasiswa fakultas ekonomi bisnis memiliki potensi dan relevansi yang tinggi dalam bidang keuangan dan bisnis, sehingga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghindari dan mencegah praktik-praktik pencucian uang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa fakultas ekonomi, baik secara akademik maupun sosial. Secara akademik, mahasiswa dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka tentang isu-isu pencucian uang dan pendanaan terorisme. Secara sosial, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang serta berperan aktif dalam mendorong perubahan sosial yang positif.

Tinjauan Pustaka

Pada umumnya, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) diawali dengan tindak pidana lain, maka tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana lainnya (*predicate crime*) sebagai asal dana. *Predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci (Arief, 2003). Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering) memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan tindak pidana lainnya yakni kejahatannya adalah kejahatan ganda, bukan kejahatan tunggal. Tindak pidana terdiri dari 2 unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif terdiri dari Sifat Melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Sementara itu, Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari kesengajaan atau ketidaksengajaan (Prasetyo, 2019). Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, maka suatu perbuatan dikatakan sebagai sebuah tindak pidana apabila kegiatan untuk memperoleh uang tersebut atau transaksi uang hasil kegiatan tersebut diperoleh dengan cara melanggar hukum. Pencucian uang didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang diperoleh dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari aparat penegak hukum dengan cara lain memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga menjadi uang yang halal (Sjahdeini, 2007).

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur. Untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum yang membandingkan sistem hukum antar negara. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berupa pernyataan berdasarkan teori-teori yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan memuat pendapat para ahli hukum. Poin-poin tersebut dibahas dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisis dan ditarik kesimpulan,

yang pada akhirnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Hasil

Di negara Indonesia, sistem hukum yang digunakan adalah *Civil Law* atau Eropa Kontinental. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan hukum yang masih menggunakan aturan peninggalan zaman Belanda. Sumber hukum dalam *Civil Law* antara lain meliputi hukum tertulis (Undang-Undang), hukum tidak tertulis (kebiasaan), *Treaty* (Perjanjian antar negara), Yurisprudensi (Putusan hakim terdahulu), dan doktrin (Ajaran para ahli hukum). sistem hukum Eropa Kontinental mengenal kodifikasi. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama (Soeroso, 2011).

Adapun tujuan dari kodifikasi adalah untuk membuat peraturan-peraturan hukum tersebut menjadi lebih sederhana dan menciptakan suatu kepastian hukum (Rahardjo, 1991). Dalam prakteknya, *Civil Law System* juga mempunyai banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan di masyarakat dan hukum pun menjadi cenderung kaku dan statis. Contohnya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia baru mengalami perubahan dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan KUHPerdara di Indonesia sama sekali belum mengalami perubahan padahal penciptanya yaitu Negara Belanda sudah memperbaharui KUHPerdara nya.

Di negara Malaysia, sistem hukum yang digunakan adalah *Common Law* atau Anglo Saxon. Hal ini dikarenakan Malaysia adalah negara bekas jajahan Inggris, sehingga hukum Malaysia dipengaruhi oleh tradisi *Common law* Inggris. Sumber hukum dalam *Common Law* antara lain meliputi Yurisprudensi, kebiasaan, dan Undang-Undang. Dalam prakteknya di Pengadilan, hakim akan terikat pada "precedent" atau putusan mengenai perkara serupa dengan perkara yang akan diputus. Dalam hal ini, Hakim harus berpedoman pada putusan-putusan pengadilan terdahulu apabila dihadapkan pada suatu kasus yang sedang diadili.

Kemudian yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan ini bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Dari nilai-nilai kebiasaan tersebut, hakim akan menggali serta membentuk norma-norma hukum baru. Dan yang ketiga adalah peraturan tertulis. Dalam hal ini, hakim-hakim di Malaysia tidak terikat pada peraturan tertulis tersebut dan diberikan kebebasan untuk memberikan interpretasi atau menafsirkan isi dari peraturan tersebut. Ciri Khas atau karakteristik dari sistem hukum *Common Law* ini adalah Undang-undang tersebut tidak dikodifikasikan dalam

satu Kitab Undang-undang tersendiri seperti *Civil Law*. Walaupun menganut *Common Law system*, pengadilan Malaysia tidak mengenal sistem juri.

Di negara Filipina, sistem hukum yang digunakan adalah *Mixed Law* atau sistem hukum campuran. Sistem ini terdiri dari kombinasi antara hukum *Civil Law* dan sistem hukum *Common Law*. Negara Filipina bisa sampai menganut sistem hukum campuran dikarenakan adanya pengaruh penjajahan Spanyol dan Amerika. Awalnya Filipina jatuh di bawah kekuasaan Spanyol dari tahun 1521- 1898. Tapi kemudian Amerika Serikat juga datang menjajah Filipina setelah Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika. Setelah melewati perundingan panjang, Amerika setuju melepas Filipina. Sistem *Civil Law* di Filipina biasanya bergerak di bidang keperdataan seperti hukum keluarga dan waris. Selain itu, Sistem *Civil Law* di Filipina juga bergerak di bidang hukum pidana. Hal ini dikarenakan saat Spanyol menjajah Filipina, *Codigo Penal* yaitu Hukum Pidana milik Spanyol berlaku meluas di Filipina. Namun saat ini telah digantikan dengan hukum pidana Filipina yang baru.

Dengan demikian, saat ini di bidang hukum pidana, Filipina memiliki 2 sumber hukum yang telah dikodifikasi yaitu *The Revised Penal Code* (Revisi Undang-Undang Hukum Pidana yg serupa dengan KUHP di Indonesia). Dan yang kedua, *The Rules of Court* (serupa dengan KUHP di Indonesia). Untuk sistem *Common Law* biasanya bergerak di bidang komersial seperti hukum korporasi, hukum perpajakan, hukum asuransi, hukum perbankan, dan hukum komersial lainnya. Jadi ketika dihadapkan pada kasus-kasus di bidang komersial seperti ini, biasanya hakim-hakim di Filipina akan cenderung mengikuti putusan pengadilan sebelumnya yang serupa dengan kasus yang diadili. Terdapat 4 sumber hukum pidana di negara Filipina. Sumber-sumber hukum pidana di Filipina antara lain sebagai berikut. 1) *The Revised Penal Code (RA 3815) and its amendments*; 2) *Republic Acts*; 3) *Presidential Decrees*, dan 4) *Hukum Pidana Khusus yang dikeluarkan oleh the Philippine Commission, Philippine Assembly, Philippine Legislature, National Assembly, the Congress of the Philippines, and the Batasang Pambansa (Wilujeng, 2016)*.



Gambar 1. Pemberian Materi Sosialisasi

Di Indonesia, Tindak pidana pencucian uang pertama kali diatur pada tahun 2002. Pada saat itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai money laundering dan hanya ada 15 *predicate offence* (tindak pidana asal). Undang-Undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang ini, cakupan tindak pidana asal telah dipeluas menjadi 25 *predicate offence* yang terdiri dari korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran.

Kemudian di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Di negara Malaysia, Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001. Undang-Undang ini terdiri dari 3 bagian utama yakni isi rumusan undang-undang, lampiran *first schedule*, dan lampiran *second schedule*. Di bagian lampiran *second schedule*, diatur mengenai tindak pidana asal pencucian uang yang meliputi antara lain Anti-Trafficking in Person and Anti-Smuggling of Migrant, Banking and Financial Institution, Common Gaming House, Labuan offshore Securities Industry and Labuan Trust Companies, Futures Industry, Firearms (Trafficking in Firearms), Customs Act, Dangerous Drugs, Income

Tax, Insurance, Internal Security (illegal Drilling), Kidnapping, Malaysia Anti-Corruption Commission, Malaysia Timber Industry Board.

Kemudian Betting Act, Child Act, Control of Supplies Act and control of supplies regulations, Copyright Act, Corrosive and Explosive Substance and Offensive Weapons Act, Development financial institution Act, Direct sales and Anti-Pyramid Scheme Act, Exchange control, Explosive Act, Islamic Banking Act, Offshore Banking Act dan Offshore Insurance Act, Optical Disc Act, Pawnbroker Act, Payment System Act Penal Code, Security Industry Act, Security Commission Act, Strategic Trade Act, Takaful Act, Trade Description Act. Pada lampiran *first schedule*, ada 119 *serious offence* yang masing-masing diatur dalam berbagai Undang-Undang Malaysia.

Di Negara Filipina, Pengaturan mengenai Tindak Pidana asal dari pencucian uang dapat dilihat dalam Republic Act No. 9160 atau biasa disebut dengan The Ant Money Laundering Act 2001 khususnya pada Section 3 huruf (i) : Pada section tersebut, telah diatur Tindak pidana asal (*predicate offense*) dari pencucian uang yg berjumlah 14 di antaranya adalah Kidnapping, Dangerous Drugs, Anti-Graft and Corrupt Practices, Plunder, Robbery and extortion, Illegal gambling, Piracy on the high seas, Qualified theft, Swindling, Smuggling, Violations, Hijacking and other violations under Republic Act No. 6235, Fraudulent practices and other violations under Republic Act No. 8799, Felonies or offenses of a similar nature that are punishable under the penal laws of other countries.

Perbandingan kedua ditinjau dari rumusan tindak pidana. Di negara Indonesia, rumusan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Pasal 3 disebutkan bahwa "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang."

Dari Pasal tersebut dapat dilihat perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencucian uang yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak

pidana. Untuk sanksinya adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kemudian di Pasal 4 diatur juga bahwa “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.” Dari pasal ini dapat diketahui bahwa perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta Kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Untuk negara Malaysia, rumusan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 4 Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan atau terlibat, atau mencoba melakukan, atau membantu dilakukannya pencucian uang.” Kemudian ayat 2 nya menyebutkan bahwa “Seseorang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ayat (1) terlepas apakah ada penghukuman yang berkaitan dengan *serious offence* atau *foreign serious offence* atau penuntutan telah dilakukan terhadap tindak pidana tersebut.” Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, maka orang yang dapat dipidana karena tindak pidana pencucian uang tidak hanya yang melakukan saja.

Namun juga yang membantu atau terlibat dalam kegiatan pencucian uang tersebut. Bahkan orang yang baru akan mencoba melakukannya pun dapat dipidana. Dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2, maka orang yang bersangkutan tetap dapat dipidana walaupun orang tersebut sedang berada dalam proses penuntutan karena tindak pidana lain (*serious offence* atau *foreign offence*) yang tertera dalam *second schedule* Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Malaysia. Untuk sanksi yang akan dijatuhi kepada pelaku adalah Denda maksimal 5 juta ringgit (Rp 16.790.000.000), atau Penjara maksimal 5 tahun, atau kedua-duanya.

Untuk negara Filipina, rumusan tindak pidana pencucian uang diatur dalam beberapa Pasal yang tertera pada Republic of the Philippines code No. 9160 on Anti Money Laundering Act of 2001. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang ini tercantum dalam Rules 2 yang menyatakan sebagai berikut. “It is hereby declared the policy of the State to protect and preserve the integrity and confidentiality of bank accounts and to ensure that the Philippines shall not be used as a money laundering site for the proceeds of any unlawful activity. Consistent with its foreign policy, the

State shall extend cooperation in transnational investigations and prosecutions of persons involved in money laundering activities wherever committed.”

Dari Aturan 2 tersebut dapat dilihat bahwasannya Republic of the Philippines code No. 9160 on Anti Money Loundering Act of 2001 dibentuk dengan dasar adanya keinginan untuk menjaga integritas perbankan dan memastikan bahwa negara Filipina tidak dijadikan sebagai tempat pencucian uang. Hal ini dikarenakan sebelum terbentuknya Undang-Undang tersebut, bank-bank di Filipina seringkali dijadikan sebagai tempat pencucian uang. Untuk rumusan tindak pidana pencucian angnya diatur dalam Rules 4.1 yang menyatakan sebagai berikut.

- 1) Setiap orang yang mengetahui bahwa instrumen moneter atau property tersebut diperoleh atau berhubungan dengan hasil kegiatan yang melanggar hukum, bertransaksi atau ada upaya untuk bertransaksi terhadap instrumen moneter atau properti tersebut.
- 2) Setiap orang yang mengetahui bahwa instrumen moneter atau properti tersebut diperoleh dari hasil kegiatan yang melanggar hukum, melakukan atau telah gagal melakukan perbuatan sebagai hasil dari yang ia fasilitasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) di atas.
- 3) Setiap orang mengetahui bahwa setiap instrumen moneter atau properti yang diperlukan di bawah Undang-undang ini harus diungkapkan dan diajukan kepada Anti-Money Laundering Council (AMLC), gagal untuk melakukannya. Kemudian Rules 14.4 menentukan subjek tindak pidananya. Di sana dikatakan bahwa jika perlakunya adalah badan hukum, maka sanksinya akan dijatuhkan pada orang yang bertanggung jawab terhadap korporasi atau badan hukum tersebut.

Dengan demikian, Pengadilan di sana dapat membekukan atau mencabut izin usaha dari korporasi tersebut. Namun jika pelakunya aalah orang asing, maka ida harus dijatuhi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Filipina dan harus segera dideportasi setelah menjalani proses hukuman tersebut. Kemudian jika pelakunya adalah pejabat atau pegawai publik, maka selain dijatuhi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, mereka juga akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Selain itu, dalam Republic of the Philippines code No. 9160 on Anti Money Loundering Act of 2001 juga diatur mengenai Transaksi mencurigakan yang isinya kurang lebih serupa dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 di Indonesia yang mengatur adanya kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan.

Perbandingan Ketiga ditinjau dari otoritas yang berwenang. Di negara Indonesia, Lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas tindak pidana pencucian uang adalah PPATK. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi yang meliputi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain. Adapun kewenangan dari PPATK antara lain sebagai berikut.

Pertama, PPATK berwenang untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Kedua, menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan. Ketiga, mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait. Keempat, memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang.

Kelima, mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Keenam, menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang. Ketujuh, menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Penyampaian informasi kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor, menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang, melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.

Kemudian menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor, memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan, merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor, dan menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor, meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK.

Selain itu PPATK juga dapat meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait, meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri, meneruskan informasi dan hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri, menerima laporan dan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang, meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang, merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

PPATK juga dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan mengadakan kegiatan administrative. Di negara Malaysia, *Financial Intelligence unit* atau otoritas yang bertugas untuk memberantas tindak pidana pencucian uang berada di bawah naungan Bank Negara Malaysia (BNM). Bank Negara Malaysia memiliki peran penting dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Malaysia.

Sebagai bank sentral negara, Bank Negara Malaysia bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sistem perbankan, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan pencucian uang. Berikut adalah tugas-tugas Bank Negara Malaysia dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Di bidang regulasi dan kebijakan, Bank Negara Malaysia mengembangkan dan menerapkan regulasi serta kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang. Hal ini termasuk menerbitkan peraturan-peraturan yang mengharuskan lembaga keuangan untuk melaksanakan tindakan pencegahan, seperti melakukan pendataan nasabah, melakukan pelaporan transaksi yang mencurigakan, serta menjalankan prosedur verifikasi identitas yang ketat. Di bidang supervisi, Bank Negara Malaysia melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di Malaysia.

Dalam hal ini termasuk bank-bank, lembaga keuangan non-bank, dan penyedia jasa pembayaran. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada dalam pencegahan pencucian uang, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan. Di bidang pelaporan, Bank Negara Malaysia mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Financial Intelligence and Enforcement Department (FIED) Bank Negara Malaysia. Transaksi-transaksi yang mencurigakan ini meliputi transaksi dengan nilai tinggi, transaksi yang tidak wajar

atau tidak sejalan dengan profil nasabah, serta transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau terorisme. Di bidang Analisis dan investigasi, Bank Negara Malaysia memiliki tim khusus yang bertanggung jawab untuk menganalisis laporan transaksi mencurigakan.

Selain itu, tim khusus ini akan melakukan investigasi terhadap kasus-kasus pencucian uang. Tim ini bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mengumpulkan bukti dan menyelidiki aktivitas pencucian uang yang dicurigai. Di bidang pelatihan, Bank Negara Malaysia bertugas menyediakan pelatihan kepada lembaga keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai pencegahan pencucian uang. Pelatihan ini meliputi identifikasi transaksi mencurigakan, prosedur pelaporan, dan praktik terbaik dalam pencegahan pencucian uang. Bank Negara Malaysia juga terlibat dalam program pendidikan dan kampanye kesadaran public. Di bidang Kerjasama internasional, Bank Negara Malaysia menjalin kerjasama dengan bank sentral dan otoritas keuangan di negara lain untuk pertukaran informasi dan kerjasama dalam pencegahan pencucian uang. Hal ini bertujuan untuk memperluas jaringan intelijen keuangan global dan meningkatkan efektivitas dalam memberantas tindak pidana pencucian uang secara lintas batas.

Di negara Filipina, Financial Intelligence unit yang bertugas memberantas tindak pidana pencucian uang adalah Anti Money Laundering Council (AMLC). Anti Money Laundering Council (AMLC) merupakan unit intelijen keuangan Filipina (FIU) yang dibentuk guna mencegah dan memberantas praktik tindak pidana pencucian uang di negara Filipina. Unit ini dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah Filipina dalam menjaga integritas kerahasiaan bank berdasarkan pada Republic Act No. 9160 tahun 2001 yang kemudian disebut juga dengan Anti Money Laundering Act of 2001 (AMLA). Berikut dijabarkan lebih lanjut mengenai tugas-tugas dari AMLC. Di bidang Pengawasan dan Regulasi, AMLC bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan, peraturan, dan pedoman terkait pencegahan pencucian uang di Filipina. Lembaga ini memastikan bahwa lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dan institusi keuangan lainnya, mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk melawan pencucian uang. Di bidang Analisis dan Intelijen Keuangan, AMLC memiliki tim yang terdiri dari analis keuangan dan ahli investigasi yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyelidiki data keuangan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan.

Tim ini yang nantinya akan bertugas untuk melakukan pengecekan dan memantau aliran dana yang tidak wajar, memperhatikan pola transaksi yang mencurigakan, dan menganalisis informasi keuangan yang diperoleh dari lembaga

keuangan dan sumber lainnya. Di bidang Pelaporan Transaksi Mencurigakan, AMLC berhak menerima laporan transaksi yang mencurigakan (*Suspicious Transaction Reports/STRs*). Laporan transaksi tersebut diberikan oleh lembaga keuangan yang diwajibkan melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan. Laporan ini termasuk transaksi dengan nilai tinggi, transaksi yang tidak wajar, atau transaksi yang terkait dengan kegiatan kriminal atau teroris. AMLC akan menganalisis laporan-laporan tersebut dan dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Di bidang Penyelidikan dan Penegakan Hukum, AMLC juga bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum di Filipina, seperti National Bureau of Investigation (NBI), Philippine National Police (PNP), dan Bureau of Internal Revenue (BIR) untuk menyelidiki kasus-kasus pencucian uang yang lebih rumit dan melibatkan jaringan kejahatan yang luas. Di bidang Kerjasama Internasional, AMLC juga menjalin kerjasama dengan lembaga serupa di negara lain khususnya dengan negara di kawasan Asia Tenggara untuk pertukaran informasi dan kerjasama dalam memberantas pencucian uang secara lintas batas. Lembaga ini bergabung dengan organisasi internasional seperti FATF untuk berpartisipasi dalam upaya global untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kesimpulan

Setiap negara baik Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam hal pengaturan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Undang-Undanganya. Ada hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, namun diatur dalam Undang-Undang milik Malaysia dan Filipina. Dan sebaliknya, ada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, namun tidak diatur dalam Undang-Undang milik Malaysia dan Filipina. Perbedaan yang ada seperti ini juga tidak lepas dari pengaruh sistem hukum yang ada di negara masing-masing sehingga berdampak pada proses pembuatannya.

Di Indonesia, sistem hukum yang digunakan adalah sistem *civil law*, dan untuk tindak pidana pencucian uang sudah diatur Undang-Undang tersendiri. Pada awalnya pengaturan TPPU berada pada UU No. 15 Tahun 2002, namun karena ada beberapa hal di dalamnya yang masih terlihat kurang mencukupi standar, maka Undang-Undang tersebut digantikan dengan UU No.8 Tahun 2010. Namun jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang menganut sistem *common law*, bisa terlihat bahwa dalam peraturannya menggabungkan tindak pidana *money*

laundring dengan tindak pidana terorisme. Untuk negara Filipina menganut sistem mixed law yakni gabungan dari *common* dan *civil law* yang berdampak pada praktik di pengadilan. Sistem *civil law* digunakan untuk perkara pidana dan perdata sedangkan sistem *common law* dipakai untuk menangani perkara komersial. Negara Filipina memiliki undang-undang anti pencucian uang yang disebut dengan Republic of the Philippines code No. 9160 in Anti Money Loundering Act of 2000.

Penulis juga menyarankan agar negara Indonesia dapat lebih efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang masih marak terjadi hingga saat ini, maka perlu melakukan kerja sama dengan negara-negara yang ada di kawasan lain khususnya dengan negara *tax haven countries* karena biasanya pelaku pencucian uang melakukan aksinya di negara-negara seperti itu yang memiliki aturan lemah terhadap tindak pidana pencucian uang. Kerjasama informasi dan pertukaran intelijen keuangan dapat membantu mengidentifikasi pola-pola pencucian uang yang kompleks dan melibatkan transaksi lintas negara. Selain itu, Indonesia perlu melakukan pertukaran informasi dengan berbagai *financial intelligence unit* secara intensif. Pertukaran ini harus dilakukan secara cepat, efektif, dan dalam kerangka hukum yang jelas. Kerjasama pertukaran informasi ini akan membantu mengidentifikasi pelaku pencucian uang yang melintasi batas negara.

Daftar Referensi

- Assessing the Digital Financial Threat Landscape in Indonesia. United Nations : UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific. <https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti-corruption/topics/2022/03-assessing-digital-financial-threat-landscape-indonesia.html>
- ComplyAdvantage. (n.d.). Anti-money laundering in Malaysia. <https://complyadvantage.com/insights/anti-money-laundering-malaysia/>
- Financial Action Task Force. (2021, June 25). Follow-up report: Mutual evaluation of the Philippines. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fur-philippines-2021.html>.
- Rahardjo, S. (1991). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2007). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafitri.
- Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang. PT Citra Aditya Bakti. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gMJ_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=tindak+pidana+pencucian+uang&ots=hVv-ebhjeK&sig=uo2mY_nUx_QgKV0f3tgdJNFBkRY&redir_esc=y#v=onepage&q=tinda

k%20pidana%20pencucian%20uang&f=false

The Philippines' progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fur-philippines-2021.html>

Tookitaki. Emerging money laundering trends, challenges and solutions in Malaysia. https://www.tookitaki.com/compliance_hub/emerging-money-laundering-trends-challenges-solutions-malaysia

Transparency International. (2023, January 24). 2020 Corruption Perceptions Index - Explore the results. Transparency.org. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>

United Nations Office on Drugs and Crime Regional Office for Southeast Asia and the Pacific. (2022, March 3). Assessing the digital financial threat landscape in Indonesia. <https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti-corruption/topics/2022/03-assessing-digital-financial-threat-landscape-indonesia.html>

Wilujeng, D. I. (2016). Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Filipina Tentang Perdagangan Orang (Master's thesis). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.